



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR : 3/HK.03.1/1571/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA  
PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf (i) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 40 huruf (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, diharuskan mengamankan data perseorangan yang memuat data pribadi yang mana hak akses diberikan atas persetujuan Ketua Komisi Pemilihan Umum;
  - c. bahwa guna mendukung kelancaran tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi perlu ditunjuk/ditetapkan tenaga Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

- Memperhatikan:
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 100/PP.07.2/15/2022 Tanggal 16 Februari 2022 Perihal Penetapan Admin/Operator Data Pemilih;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor 18/PP.07.2/1571/2022 tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dan Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan tugas melakukan rekapitulasi, pemantauan dan melaksanakan penginputan data

pemilih pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Aplikasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Sekretaris,



DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI  
NOMOR 3/HK.03.1/1571/2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN  
APLIKASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA JAMBI

**OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DAN APLIKASI  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TAHUN 2022**

NO	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Qhoiru Rommy, S.Pd.	-	Operator SIDALIH	PPNPN

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI,

ttd.

Y A T N O

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Sekretaris,



DESSY NUR LISA LUMBAN TOBING